

Konsep Sukuk dan Aplikasinya Di Indonesia

Iga Dwi Wardanah¹, Miftah Khoiriaturrahmah², Maryam Batubara³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Igadwiwardanah@gmail.com¹, miftahkhoiriaturrahmah123@gmail.com²,

maryam.batubara@uinsuac.id³

ABSTRACT

The theme of this research is The Role of Sukuk Theory and Implementation in that it is one of the most innovative products in the contemporary Islamic development of the financial system. The development of Sukuk in Indonesia and market absorption of them is very encouraging. One of the most populous Muslim countries in the world, there is great interest from the public for Sukuk as an important instrument of Islamic finance. Researchers in this case use descriptive qualitative methods. Research which means collecting data from various sources and then doing a series of analyzes which will later be shown in the form of stories and pictures because it is not allowed to show numbers in this study. Which will be very helpful in understanding the phenomenon that occurs. The purpose of this research is to make sure that readers can know more about what Sukuk is, and how it is implemented, and finally can add insight and knowledge for readers.

Keywords: Sukuk Concept and Sukuk Application

ABSTRAK

Penelitian ini bertema Peran Teori dan Implementasi Sukuk dalam hal ini merupakan salah satu produk yang paling inovatif dalam perkembangan Islam kontemporer sistem keuangan. Perkembangan Sukuk di Indonesia serta penyerapan pasar terhadapnya sangat menggembirakan. Salah satu dari negara yang berpenduduk muslim di dunia, adapun minat dari masyarakat yang sangat besar untuk Sukuk sebagai instrumen penting dari keuangan Islam. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian yang artinya dilakukannya pengumpulan data dari berbagai sumber lalu kemudian dilakukannya serangkaian analisis yang nantinya akan ditunjukkan dalam wujud cerita dan gambar karena tidak diperkenalkannya menunjukkan angka-angka dalam penelitian ini. Yang hal tersebut nantinya akan sangat membantu untuk memahami fenomena yang terjadi. Adapun tujuan dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu agar pembaca pastinya bisa lebih mengetahui apa itu Sukuk, dan bagaimana Implementasinya, dan akhirnya dapat menambah wawasan serta pengetahuan untuk pembaca.

Kata Kunci : Konsep Sukuk dan Aplikasi Sukuk

PENDAHULUAN

Pada tahun 1960an terjadi tingkat perkembangan pada sistem keuangan Islam tepatnya pada saat aktivitas keuangan mikro yang diselenggarakan oleh Mith Ghamr. Saat ini sukuk mendapati peluang diserakan pula tantangan didalamnya dalam Ruang Lingkup Keuangan Islam. (Adam dan Thomas, 2004: 18). Dubai, Pakistan, Indonesia, Inggris, Mesir, Arab merupakan Negara yang mengalami perkembangan pada Sukuk (Tahmoures, et.al, 2013: 44). Dikarenakan sudah masuk kedalam Perdagangan Internasional Sukuk menjadi faktor yang sangat

mempengaruhi ekonomi yang menjadi tolak ukur pertumbuhan tingkat arus kas. Berbagai negara dibelahan dunia saat ini sudah bekerja keras dengan rancangan pembangunan yang sangat baik dan nantinya dapat berpotensi dalam usahanya meningkatkan peran dalam keuangan Islam dan ikut serta dalam menstabilkan perkembangan yang global. (Ahmed, et.al, 2014: 646).

Jika dibandingkan dengan produk lain, Sukuklah yang memiliki pertumbuhan sangat pesat yaitu 84% per tahun yang dianalisis pada tahun 2001 s/d 2007. Di wilayah Timur Tengah dan Malaysia Sukuk banyak diterbitkan, hal itu dikarenakan sukuk adalah produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Dan kesimpulan dari itu, sukuk artinya alternatif sumber pendanaan, terkhusus buat pemerintah dan perusahaan korporasi (Ayub, 2007: 389). Dengan demikian, artikel ini akan membahas secara mendalam terkait sukuk baik secara teoritis dan implementatif.

TINJAUAN LITERATUR

Definisi Sukuk

Secara "etimologi", sukuk berasal dari kata 'Sakk' (كَصَّ), (yang berarti (صُكُّوك) Sukuk. Sertifikat atau dokumen adalah arti yang berasal dari bahasa Arab dan bentuk jamak (plural). Sakk adalah buku berisi catatan dari seluruh aktivitas yang sebelumnya sudah terjadi dalam buku Mu'jam Al Mustholahaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah, sakk diartikan menjadi surat berharga (Ali, 2000: 356). Sedangkan dari sisi terminologi, sukuk mempunyai maksud surat berharga jangka panjang yg didasari pada prinsip syariah yang kemudian dikeluarkan oleh emiten pada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatannya kepada pemegang obligasi syariah yang adalah bagi yang akan terjadi atau margin atau fee dan pula wajib melakukan pembayaran kembali dana obligasi ketika telah jatuh tempo (Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008) Majelis Ulama Indonesia tentang Surat Utang Negara Syariah. Yang dimaksud dengan SBSN atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah, dan bukti kepemilikan saham (حَقَّة) (kepemilikan aset SBSN baik dalam rupiah maupun valuta asing)).

Sejarah Perkembangan Sukuk

Sukuk sudah dikenal sejak penanggalan Hijriah abad ke-1 dan bukan hal baru dalam sejarah Islam. Itu kemudian digunakan sehubungan dengan perdagangan antar negara. Pada saat itu, penggunaannya adalah sebagai dokumen yang dapat menunjukkan bentuk kewajiban keuangan yang timbul dari perjanjian perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Beberapa penulis bahkan menyatakan bahwa karung adalah etimologi dari bahasa Latin "cheque". Hal ini sangat umum digunakan untuk transaksi di industri perbankan saat ini. (Wahid, 2010: 93).

Pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah (10-11 M), pembeli dapat mengirim sukuk ke pedagang, di mana pengembangan sukuk dimulai. Terdapat pula isi dari Sukuk tersebut yaitu tulisan yang menyebutkan nama barang yang diinginkan, harga

barang, dan tanda tangan pembeli. Setelah itu, pihak pedagang akan langsung mengirimkan apa saja yang diinginkan pembeli sesuai dengan isi Sukuk tersebut dan melakukan ketentuan kapan akan bertemu untuk pembeli dapat menyerahkan Sukuk tadi dan pembeli akhirnya dapat membayar barang yang dibeli sesuai dengan harga barang. (Fatah, 2011: 37).

Begitupun Pada abad pertengahan, Sukuk masih sering digunakan oleh para pedagang muslim masih dengan tujuan yang sama dengan sebelumnya. Sukuk adalah surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan mewakili beberapa hal. Pertama, aset penting tertentu (A'yan Maujudat). Kedua, nilai keuntungan dari aset yang signifikan (Manafi'ul a'yan). Ketiga, pelayanan (Arkadamato). Keempat, aset proyek tertentu (Maujudat Masyru'Mu'ayyan). Kelima, dilakukan kegiatan investasi (Nasyath Istitsmarin Khashah) (Suryomurti, 2011:146).

Di zaman modern, munculnya sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba obligasi tradisional dan mencari alternatif pembiayaan korporasi berbasis negara atau berbasis syariah. Berikutnya adalah Fatwa Ulama. Ini sangat mendukung larangan peminjaman tradisional, seperti Fatwa Majma'al-Fiqhal-Islami 20.32 / DSN-MUI / IX/2002, dan ada praktisi ahli yang membutuhkan investasi jangka panjang. Ekonomi Islam, Ijtihad, telah menciptakan produk atau produk keuangan baru yang disebut obligasi atau sukuk syariah.

Seiring dengan perkembangannya, adapun fatwa tentang Sukuk yang sangat membantu dan mendukung yang dikeluarkan oleh The Islamic Jurisprudence Council (IJC). Akibatnya, Otoritas Moneter Bahrain segera mengeluarkan sukuk salam 91 hari senilai \$25 juta pada tahun 2001 (Zubair, 2012: 279). Tahun 2007, Sukuk telah mencapai puncak penerbitannya, dengan total penerbitan Sukuk mencapai \$48.885,0 miliar. Tercatat 17 negara sudah mulai melakukan penerbitan sukuk pada tahun 2011. Dengan itu, sukuk semakin tumbuh berkembang dan merupakan 1 dari berbagai instrumen keuangan yang menjadi instrumen sangat penting dalam upaya meningkatkan keuangan pada pasar modal di internasional dengan landasan syari'ah islam.

Dasar-dasar hukum Islam tentang sukuk

a. Pandangan Al-Qur' an tentang Investasi Sukuk

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya” (Q.S. Al- Baqoroh: 282).

Pentingnya bagian di atas telah dibicarakan dari atas ke bawah oleh Yayasan ahli fiqh Jeddah, dan telah membawa pilihan No. 5 Tahun 1988, dengan menetapkan:

- i. Berbagai sumber daya dapat ditangani dalam akta otoritas (obligasi).
- ii. Akta kuasa (surat berharga) yang dimaksud bisa dijual dengan harga pasar yang terjangkau dan bagian dari kumpulan sumber daya ditunjukkan dengan jaminan yang terdiri dari sumber daya aktual dan sumber daya moneter pedagang (Wahid, 2010:15).

- b. Pandangan Hadis Tentang Spekulasi Sukuk Ada hadits dan atsars yang memperhatikan kata sikaak (sukuk) yang berkaitan dengan larangan riba.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان : أحللت بيع الربا ؟ فقال : ما فعلت ؟ قال أبو هريرة : أحللت بيع الصكاك عن بيع الطعام حتى يستوفى

Artinya: Abu Hurairah.r.a. Dia pernah berkata kepada Marwan, "Kamu membenarkan riba." Marwan membantah: "Saya tidak melakukannya." Abu Hurairah r.a berkata lagi: Anda membenarkan menjual Sikak meskipun Raslullah melihatnya. Dilarang menjual makanan sampai diterima sepenuhnya (HR, Imam Muslim).

Hadits tersebut telah menjelaskan bahwasanya, telah terjadi yang diindikasikan sebagai riba dari transaksi yang dilakukan tersebut. Di zaman Arab, ada enam barang yang digolongkan sebagai uang (barter), empat makanan seperti biji-bijian, gandum, tepung dan garam, dan dua adalah emas dan perak (Adam dan Thomas, 2004: 46). Walaupun ada yang menyebutkan bahwa adanya pendapat negatif dari menjual bahan makanan sebelum memilikinya, tetapi kemudian ada juga pendapat positif dari Abu Hanifah yang menyatakan bahwa sebagaimana yang telah Dijelaskan oleh muridnya Abu Yusuf, bahwa mereka sudah memberikan izin untuk menjual properti sekalipun barang tersebut belum dimiliki penjualnya. (Wahid, 2010: 17).

- c. Pandangan ulama fiqh tentang investasi sukuk

Husein Shahah mengungkapkan, sukuk tetap didasarkan pada partisipasi (musyarakah) dalam pembiayaan proyek jangka menengah dan panjang sesuai standar al-ghunmu bil ghurmi (kontribusi setara dalam manfaat dan kemalangan) dalam kerangka saham di organisasi saham saat ini. Terlebih lagi, dalam kerangka unit spekulasi di pasar ventura (Yaumuddin, 2008: 347).

Dewan Syariah Publik Indonesia mengizinkan pelaksanaan sukuk berdasarkan aturan fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل الدليل على تحريمها

Artinya: " Hukum asal muamalah itu adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkan"

Dalam hal ini, adapun yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar dari Sukuk dengan obligasi yaitu pada ketetapan dari bunga yang pada awal transaksi sudah ditetapkan. Beda halnya dengan sukuk, penetapan yang dilakukan adalah dari segi bagi hasilnya dimasa mendatang. Pada buku Maqasid Al-Shari' ah In Islamic Finance, Lahsasna (2013: 84) disebutkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dijelaskan dalam perdagangan, seperti riba, monopoli, gharar (kegelisahan besar), ghallat (kesalahan), ghubn (ketidaksetaraan), dan thagrir (penipuan), perlu ditingkatkan. Sukuk sebagai pembiayaan (financing) dan investasi (investment)

yang menciptakan proses pembentukan kontrak yang diharapkan dapat digunakan untuk menghindari riba.

Jenis Investasi Sukuk

Beberapa sukuk yang dapat diperdagangkan adalah: (Fatah, 2011: 38) :

a. Sukuk Mudharabah

Sukuk ini diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yang terdiri dari 2 pihak didalam transaksinya, yaitu pihak 1 sebagai penyedia modal (Rab al-Mal) dan pihak 2 mempunyai keahlian untuk mengelola dana tersebut (mudharib), dan nantinya didapatlah keuntungan Dibagi sesuai kesepakatan dari kerjasama yang sudah dilakukan di awal perjanjian tadi, sedangkan untuk kerugian hanya ditanggung oleh dana atau investor.

b. Sukuk Musyarakah

Yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah yang terdiri dari 2 pihak didalamnya yang mana nantinya kedua pihak akan menggabungkan modal yang dipunya untuk melakukan sebuah kerjasama seperti untuk membangun proyek baru, mengembangkan lebih lanjut proyek yang sudah ada, dan mendanai kegiatan bisnis. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi ini akan dibagikan sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

c. Sukuk Ijarah

Sukuk yang diterbitkan berdasarkan kontrak atau kontrak ijarah memiliki hak dari satu pihak untuk bertindak sendiri atau melalui agen “ menggunakan aset dengan harga dan jangka waktu yang disepakati, tanpa transfer”. Jual atau sewa ke pihak lain. Aset. Sukuk ijarah dibagi menjadi Ijarah al-muntija bi al-tamlik (jual dan sewa kembali) dan Ijarah-headlease dan menyewakan” (Fatah, 2011: 38).

Sukuk yang tidak dapat diperjualbelikan menurut beberapa pendapat adalah:

d. Sukuk Istishna dan atau Murabahah

Peningkatan kepemilikan utang dengan pendanaan Istishna dan/atau Murabahah. Contoh: Pembangunan jalan dengan perkiraan biaya US\$ 110 juta harus dikembalikan tanpa prinsip diferensiasi dan diskon (kupon). Dana tersebut dapat digunakan sebagai obligasi korporasi yang tidak dapat diperjualbelikan nantinya. Oleh karena itu, sertifikat ini tidak akan diperjualbelikan di kemudian hari, karena Islam melarang perdagangan hutang.

e. Sukuk Salam

Untuk Sukuk salam ini, dana terlebih dulu akan dibayar dimuka dan komoditi akan menjadi utang. Dana nantinya juga dapat dibentuk sertifikat yang isinya menjelaskan tentang utang tersebut. Sama seperti sebelumnya, pada Sukuk itu sertifikat juga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. (Fatah, 2011: 38).

Potensi Perkembangan Sukuk Di Indonesia

Semakin kesini, terjadi tingkat perkembangan Sukuk yang sangat pesat dan juga pada penyerapan pasarnya yang menjadikan kabar menggembirakan. Menjadi negara yang mayoritas penduduknya muslim menjadikan masyarakat yang sangat berminat pada Sukuk dan akhirnya dapat menjadikan Sukuk sebagai instrumen

penting dalam keuangan Islam. (Suryomurti, 2011: 151). Sukuk dibagi menjadi 2 berdasarkan perusahaan yang menerbitkannya, yaitu: Sukuk korporasi adalah sukuk yang hanya dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan atau perusahaan (baik milik swasta maupun milik pemerintah). Dan sukuk negara yang hanya dapat diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Di Indonesia, Sukuk pertama kali diterbitkan pada September 2002 oleh PT Indonesia Satellite Corporation (Indosat) senilai Rp 175 miliar. Keputusan yang dilakukan Indosat itu kemudian ditiru oleh perusahaan-perusahaan besar lainnya. Hingga akhir tahun 2008, Penerbitan sukuk korporasi sebesar 4,76 triliun. Di sisi lain, dari tahun 2002 hingga 2004, struktur sukuk didominasi oleh Mudarabah senilai Rp740 miliar (88%) dan ijarah senilai Rp100 miliar (12%). Periode 2004-2007 didominasi oleh Ijarah Rp 2,194 triliun (92%) dan Mudarabah Rp 200 miliar (8%) (Fatah, 2011: 41).

Penerbitan sukuk negara itu sendiri tidak akan terjadi sampai Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diundangkan pada tahun 2008. Sukuk yang diterbitkan pemerintah tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penerbit SBSN.
- c. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Badan Usaha Efek Syariah Nasional Indonesia.

Mekanisme Penerbitan Sukuk

Peresmian sukuk dilakukan yaitu dengan underlying asset yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Suatu aset yang dijadikan bahan kesepakatan yaitu underlying aset yang diharuskan mempunyai suatu nilai ekonomis yaitu semisalnya bangunan, tanah dan lain sebagainya. Menjauhi dari riba dan gharar dan untuk syarat supaya bisa diperjualkan dipasar sekunder yaitu merupakan fungsi dari underlying asset. Lain halnya dengan emiten yang mempublikasikan sukuk, yang syaratnya diwajibkan untuk ditujukan kepada usaha yang dikatakan halal yaitu dari pandangan syariah dan investment grade yang benar ataupun yang baik jika dipandang dari fundamental usaha dan ekonomi yang kokoh dan memiliki citra nama baik yang dipandang khalayak publik.

Kemudian daripada itu penerbitan sukuk sejak awal diharuskan mendapatkan pengakuan dari fatwa yaitu tentang kecocokan dengan prinsip-prinsip syariah dan dari institusi tersebut akan mampu bersaing dibidang syariah. Dan fatwa tentang kesesuaian prinsip syariah untuk susuk domestic adalah untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam publikasi Sukuk Internasional Syariah dijelaskan oleh Organisasi Syariah yang diakui oleh Komunitas Syariah Internasional: B.AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution).

Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan Sukuk adalah:

- 1) Obligor, merupakan pihak yang memiliki berkewajiban untuk membayar imbalan dan juga Sukuk yang akan diterbitkan sampai pada masa akhir jatuh temponya. Special Purpose Vehicle (SPV). SPV ialah badan hukum yang didirikan untuk menerbitkan sukuk untuk tujuan, sebagai berikut:
 - a. Penerbit sukuk
 - b. Perwakilan dari investor yang akan bertindak sebagai wali amanat (trustee)
 - c. Dalam transaksi peralihan aset menjadi counterpart pemerintah
- 2) Investor/sukuk holder, Merupakan pemegang sukuk dan juga berhak atas kompensasi sukuk, margin dan nilai nominal sesuai dengan modal masing-masing..

Penerapan dan Perkembangan Sukuk

Pasar Modal yang memiliki hak untuk mengatur segala hal tentang Pengembangan Organisasi Pasar Modal Lembaga Pasar Modal di Indonesia. Dari peraturan itu, Pengawasan pasar modal dilakukan oleh administrasi pasar modal. dan Pembentukan Moneter yang selanjutnya digantikan oleh Otoritas Administrasi Moneter (OJK) dengan memperhatikan Peraturan No. 21 Tahun 2011, termasuk yayasan dan pemanggilan yang berhubungan dengan pasar modal, khususnya

- 1) Manajer Investasi
- 2) Kantor Pengelola Efek
- 3) Kustodian
- 4) Pemeringkat Efek
- 5) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 6) Wali Amanat
- 7) Bursa Efek Indonesia (BEI)
- 8) Lembaga Kliring dan Penjaminan
- 9) Penjamin Emisi
- 10) Pialang Perdagangan Efek
- 11) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Tahapan dalam pengaplikasian Sukuk di Indonesia:

- a) Tahap persiapan, dalam hal ini perusahaan yang mempersiapkan akan dipublikasikan
- b) Tahap penerbitan sukuk dilakukan oleh perusahaan penerbit sukuk (dalam hal sukuk korporasi), dan sukuk milik negara (sukuk global) dilakukan oleh SPV.
- c) Pendistribusian sukuk yang terlibat dalam pendistribusian adalah BEI, sebuah perusahaan pialang sebagai perantara pedagang efek, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai lembaga kliring, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

METODE PENELITIAN

Ilmuwan untuk situasi ini menggunakan teknik keterlibatan subjektif. Penelitian yang berarti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan kemudian mencari penelitian yang nantinya akan ditampilkan dalam cerita dan gambar karena menampilkan angka dalam penelitian ini tidak diperbolehkan. Hal-hal tersebut akan sangat berguna dalam memahami keanehan yang terjadi (Leo, 2013). Pemeriksaan ini bertujuan agar pembaca mengetahui lebih dalam tentang apa itu Sukuk, dan cara pelaksanaannya, yang terakhir dapat menambah pemahaman dan informasi bagi pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah sertifikat atau dokumen yang berarti jamak (jamak) dalam bahasa Arab. Buku yang menggambarkan atau mencatat kegiatan berupa transaksi dan laporan yang terjadi. Juga secara istilah, sukuk berarti surat berharga jangka panjang yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah yang disetujui oleh penerbit kepada Pejabat Obligasi Syariah. Kami juga membiayai kembali obligasi pada saat jatuh tempo atau kedatangan. Sukuk bukanlah hal baru dalam Islam. Istilah ini sudah dikenal sejak penanggalan Islam abad pertama. Pada saat itu, umat Islam menggunakannya sehubungan dengan penjualan dan perdagangan antar negara. Pedagang kemudian menggunakannya sebagai dokumen atau file yang mengatur kewajiban keuangan yang ada saat menjual perusahaan atau aktivitas komersial lainnya. Kabar gembira bagi perkembangan Sukuk di Indonesia yang menjadi salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Lembaga publik dan keuangan tertarik untuk menjadikan sukuk sebagai bagian dari citra penting dan penting yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut bahasa sukuk berasal yaitu dari kata "sakk" yang memiliki arti dokumen atau sertifikat. Sedangkan menurut istilah sukuk adalah sekuritas jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah Islam yang diterbitkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi Syariah untuk memegang obligasi Syariah atas dasar bagi hasil atau atas dasar margin atau fee dan pendanaan. Obligasi saat diterbitkan, jatuh tempo atau waktu.

Perkembangan sukuk didukung juga oleh regulator dan juga pemerintah yang ada di daerah Teluk dan Asia. Negara Indonesia mulai menerbitkan sukuk yaitu tercatat pada tahun 2011. Sukuk merupakan salah satu produk yang paling inovatif dalam hal perkembangan sistem keuangan Islam modern. Kesimpulannya yaitu Sukuk merupakan sumber pendanaan alternatif. Dibandingkan dengan instrument keuangan Islam berkembang sukuk yang paling meningkat pesat dan sekarang ini sukuk telah menjadi segmen yang paling kuat didalam keuangan Islam.

Dalam perdagangan pasar internasional sukuk turut ikut serta didalamnya dan mampu menggeser arus kas keuangan dari pasar domestik. Dalam kegiatan transaksi sukuk tidak dikatakan utang piutang tetapi penyertaan, pernyataan tersebut dikarenakan Surat promes tidak boleh diterbitkan karena menimbulkan akrual bunga yang jelas-jelas bukan hukumnya halal menurut syariah. Dalam hal

membedakan antara sukuk dengan obligasi konvensional terdapat enam karakteristik diantaranya ialah: diperlukannya underlying asset yang termasuk Sebagai bukti kepemilikan aset berwujud atau keuntungan (profit title).

Dapatkan penghasilan berupa bonus dan kupon, bagi hasil, dan margin yang berdasarkan jenis akad yang ada atau yang telah ditentukan dan dipergunakan, terlepas daengan unsur riba, maysir dan gharar. Penerbitannya yaitu dari special purpose vehicle, dan dengan pemakaian dana hasil penerbitan sukuk (proceeds) diwajibkan mengikuti aturan dari prinsip-prinsip hukum syariah.

Al-Qur'an dan Hadits juga memberikan suatu dukungan untuk sukuk. Dalam hal ini Shusein Shahatah berbicara bahwasannya sukuk dilandaskan kerja sama (musyarakah) yaitu perihal memberikan dana atau membantu dalam keuangan suatu proyek atau juga bisa dikatakan untuk modal transaksi investasi jangka panjang dan menengah yang sesuai dengan aturan "Al Gunmu Bill Gurumi". Diperbolehkan melakukan suatu kegiatan sukuk yaitu dengan sesuai landasan kaidah fiqh yaitu hukum as muamalah diperbolehkan kecuali ada saran untuk membahas apa yang dilarang. Ada sukuk yang diperdagangkan dan ada juga yang tidak. Sukuk yang diperdagangkan adalah Sukuk Mudharabah, Sukuk Ijarah dan Sukuk Musyarakah. Sukuk yang tidak diperdagangkan adalah Sukuk Salam, Sukuk Istishna dan Sukuk Murabahah.

Suatu kabar yang membahagiakan atas perkembangan suku dan juga penyerapan pasar di Indonesia. Peraturan yang terdapat didalam negara Indonesia yaitu tertuang didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menetapkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Efek Syariah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam And Thomas. 2004. *Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk*, London: Euromoney Books.
- Ahmed, et.al, " Islamic Sukuk: Pricing Mechanism And Rating, " *Journal of Asian Scientific Research*, Vol. 4, No. 11, 2014, pp. 640-648.
- Ali Bin Ali Muhammad. 2000. *Mu' jam Al Mustholahaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah*. Riyadh: Maktabah Al ' Abikan.
- Ayub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic Finance*. London: Wiley. Bank Muamalat Indonesia, *Ilustrasi Mekanisme Pembagian Keuntungan Investasi Sukuk*.
- www.bankmuamalat.com, akses pada 25 Oktober 2015, pukul: 08:10.
- Fatah, " Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan," *Jurnal Al' adalah* , Vol. 10, No. 1, 2011, pp. 35- 45.
- Lahsasna, Ahcene. 2013. *Maqashid Al-Shari' ah In Islamic Finance*. Malaysia: IBFIM. Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Sukuk: September 2015*, www.ojk.go.id, akses pada 25 Oktober 2015, pukul 8:08.
- Shahnamugan and Zahari. 2009. *A Primer On Islamic Finance*. The Research Foundation Of CFA Institute.
- Suryomurti, Wiku. 2011. *Supercerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Qultum Media.

- Tahmoures, et.al, " Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are they Compatible?" , The Journal of Global Business Management, Vol. 9, No. 1, February 2013, pp. 44 - 52.
- Wahid, Nazaruddin Abdul. 2010. Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Yaumuddin, Umu Karomah. 2008. " Sukuk: Sebuah Alternatif Instrument Investasi" , dalam Investasi Syariah, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Zubair, Muhammad Kamal, " Obligasi dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam: Suatu Kajian Perbandingan, " Jurnal Ilmu Syari' ah dan Hukum, Vol. 46, No. 1, 2012, pp. 271-296